



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI
NAFKAH DALAM KELUARGA
(STUDI KASUS DI DESA PALANG, KABUPATEN TUBAN)**

Zerlinda Berliana Rahmatul Ula¹, fathurrahman Alfa², Faridatus Sa'adah³

Prodi Hukum Keluarrga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121901012079@unisma.ac.id, fathurrahman.alfa@unisma.ac.id,³

faridatus.saadah@unisma.ac.id

Abstrak

The family is the smallest unit of society, consisting of father, mother and children. In a family, women are responsible for the domestic household and are responsible for their children, and men are responsible for making a living for their families. In the era of globalization, the role of women in work has had a major impact on family welfare, especially in the economic field, while at the same time having an independent character and playing a role in the decision-making process. This research was conducted in Palang Village, Tuban Regency. To achieve this goal, a qualitative case study research was conducted. With data collection procedures through observation, interviews, and documentation. The wife is not burdened or not burdened to work, in this case earning a living both for herself and for her family, instead she has the right to earn a living from her husband. In other words, if she works, she will be punished as mubah as long as she is still able to carry out her duties as a caregiver for her children and can protect herself and her honor.

keywords: wife, livelihood, role

A. Pendahuluan

Ikatan pernikahan adalah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan salah satu tahapan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Pernikahan sendiri mempunyai tujuan, bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu melainkan untuk menambah keturunan,

memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan harus ada sikap saling menyayangi, menghormati dan menghargai satu sama lain, maka akan terbentuk keluarga yang bahagia rukun, damai, sejahtera dan tidak menutup kemungkinan dengan perekonomian yang berkecukupan. Pernikahan adalah ibadah yang paling utama. Bahkan pernikahan adalah bagian dari kesempurnaan dalam agama. Dalam hukum keluarga selalu terdapat akibat timbal balik berupa hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan yang lain dalam suatu keluarga sebagai akibat perkawinan dan hubungan darah. Jika kita melihat fakta di lapangan, ibu seringkali menjadi penyelamat ekonomi keluarga. Fakta ini terutama terlihat pada keluarga yang ekonominya relatif rendah, banyak di antaranya adalah ibu yang juga menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Dalam keluarga yang tingkat ekonominya kurang atau pra sejahtera, peran ibu tidak hanya di ranah pekerja rumah tangga tetapi juga di ranah publik. Hal ini dimungkinkan karena pendapatan ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam Islam, adalah tanggung jawab suami untuk mencari nafkah. Hal ini dinyatakan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 (Alif Hadi Saifulloh, 2022).

Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga." Dengan ini menunjukkan bahwa kedudukan suami di Indonesia adalah sebagai kepala keluarga dan juga bisa disebut sebagai pemimpin keluarga. Keistimewaan suami adalah menjadi pemimpin bagi rumah tangganya, karena seorang laki-laki mempunyai kelebihan daripada perempuan, artinya Berdasarkan konteks yang dijelaskan diatas, Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menganalisa bagaimana padangan Hukum Islam mengenai fenomena yang terjadi pada para istri yang mencari nafkah. disisi lain menjadi kepala rumah tangga tidaklah mudah dan juga memiliki tanggung jawab yang besar. Ketika pemimpin keluarga adalah suami maka suami memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus keluarga tersebut. Akan tetapi tidak hanya suami yang mempunyai tanggung jawab, keduanya juga dituntut memiliki peran yang sama pada semua aspek kehidupan, sebagai istri juga berkewajiban untuk

membantu suami dalam tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga. Seorang istri yang harus taat pada suami, memberi pelayanan kepada suami, mengurus dan bertanggung jawab terhadap tempat tinggal. Seorang istri juga menjadi guru pertama dalam mendidik anak dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang selalu diharapkan sejak awal pernikahan. "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

Di era globalisasi, peran wanita dalam bekerja telah memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang ekonomi, sekaligus memiliki sifat mandiri serta berperan pula pada proses pengambilan keputusan, sehingga mendorong terciptanya suasana kemiteraan yang sejajar dengan laki-laki dalam hak dan tanggung jawab untuk keluarga. Kedudukan seorang istri itulah yang menentukan peran dan aktivitas dalam kehidupannya, seorang perempuan bisa saja memiliki berbagai kedudukan, karena ia berperan dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak faktor yang menjadi alasan istri untuk bekerja dalam keluarga yaitu disebabkan karena suami kurang mampu dalam mencukupi perekonomian keluarga, dasarnya mereka masih tinggal bersama satu rumah, akan tetapi suami tidak memberikan penghasilan bagi keluarga, yang artinya istrilah yang bertanggung jawab atas mencari nafkah bagi keluarganya, ada yang bekerja karena jenuh dalam mengisi waktu luang, ada juga karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan. Pada masyarakat desa Palang, Kab. Tuban terjadi hal yang sama dimana kurangnya pendapatan sebagai seorang nelayan pada saat ini menjadi salah satu faktor para istri berperan dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sekaligus juga sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga menimbulkan banyak permasalahan baik masalah internal maupun eksternal. Pada masyarakat desa Palang, Kab. Tuban banyak istri yang bekerja

sebagai pedagang di pasar, seperti menjual ikan hasil tangkapan nelayan, membuka usaha kecil-kecilan seperti menjual jajanan hingga membuka rumah makan, bahkan sampai rela merantau jauh sebagai TKW untuk bisa menghidupi keluarganya. Berdasarkan konteks yang dijelaskan diatas, Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menganalisa bagaimana padangan Hukum Islam mengenai fenomena yang terjadi pada para istri yang mencari nafkah. Beberapa yang akan di bahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut 1) Bagaimana kondisi istri pencari nafkah pada masyarakat desa Palang Kabupaten Tuban 2) Apa faktor yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah pada masyarakat desa Palang Kabupaten Tuban 3) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah dalam keluarga.

B. Metode

Jenis penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang sering disebut sebagai penelitian naturalistic karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu pengambilan data – data yang ada di lapangan dengan menggunakan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terhadap objek atau suatu yang harus diteliti secara menyeluruh, utuh dan mendalam. (Rasyid, 2015) Menurut Crewswell suatu objek dapat diangkat sebagai kasus apabila objek tersebut merupakan suatu sistem yang dibatasi yang terkait dengan waktu dan tempat kejadian objek.

C. Hasil dan Pembahasan

Berikut ini penulis akan membahas hasil dari penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Pembahasan hasil penelitian ini

berdasarkan fokus (1) Bagaimana kondisi istri pencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban. (2) Apa faktor yang melatarbelakangi istri dalam mencari nafkah pada masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban. (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah dalam keluarga

1. Kondisi Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban

Pada masyarakat desa Palang tidak sedikit istri yang hanya duduk di rumah dan tidak bekerja, kebanyakan para istri memiliki pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Seorang istri tidak boleh bergantung pada suami, misalnya dalam hal gaji atau pendapatan suami. Istri juga harus ikut campur dalam hal pembagian pendapatan, karena keduanya ikut serta dalam mencari nafkah. Dalam keluarga peran istri yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam mengurus perekonomian dalam mengurus rumah tangga, serta mendidik dan mengasuh anak, dan peran suami yang sebenarnya sebagai pencari nafkah, yang membiayai dan memfasilitasi istri dan anak-anak dari segi finansial. Tetapi jika dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, serta naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari kebutuhan suami saja, hal ini yang membuat istri mau tidak mau harus ikut mencari pekerjaan. Hal tersebut yang membuat istri berperan ganda dalam keluarga. Meskipun istri berperan ganda dalam keluarga tetapi tugasnya sebagai istri tetap dijalankan dengan semestinya. Partisipasi wanita bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga baik untuk kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap yang dipenuhi dengan baik dan wajar, atau dengan kata lain, kondisi keuangan rumah tangga mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga, seperti biaya pendidikan anak, biaya listrik, biaya kesehatan keluarga dan bahkan biaya untuk membayar hutang piutang.

Peran wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi suatu keharusan, akibat semakin mendesaknya kebutuhan hidup. Sulitnya keadaan ekonomi keluarga sering kali memaksa beberapa anggota keluarga khususnya wanita untuk mencari nafkah, mengingat kebutuhan hidup semakin sukar dipenuhi oleh penghasilan suami, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini terlihat jelas pada keluarga dengan ekonomi rendah, wanita terdorong untuk ikut berperan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya dengan bekerja di sektor publik. Wanita dari keluarga ekonomi menengah ke atas juga tidak sedikit yang terjun ke dalam dunia kerja (Susilawati, 2012)

Diharapkan dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan secara tidak langsung kondisi tersebut akan menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas dalam kesejahteraan wanita adalah pemberdayaan ekonomi bagi wanita itu sendiri. Saat wanita menjadi kaum terdidik dan terpelajar, mereka mempunyai hak-hak kepemilikan serta dapat dengan bebas untuk bisa bekerja di luar rumah dan mempunyai pendapatan mandiri. Hal ini adalah salah satu tanda kesejahteraan dirinya yang meningkat. (Herlina, 2016)

Terjunnya istri dalam dunia kerja, banyak membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal demikian dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dengan adanya istri bekerja, antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan bekerja, istri dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya istri ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.

- b) Dengan bekerja, istri dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinyasehingga jika ia sukses dan berhasil dalam kerjanya, putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya. Hal ini sesuai dengan pengakuan dan pernyataan dari salah seorang anak remaja dari ibu yang bekerja ketika penulis mewawancarainya, bahkan menurutnya banyak hal positif yang mereka temui bila ibunya bekerja, bahkan mereka gembira dan bangga jika ibunya sukses dalam kerjanya.
- c) Dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum perempuan karena dengan segala potensinya, perempuan mampu, dalam hal ini, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat dilaksanakan oleh perempuan, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
- d) Dengan bekerja, istri dalam mendidik anak-anaknya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu, ia bisa dan belajar memiliki pola pikir yang moderat. Jika ada problemdalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.
- e) Dengan bekerja, perempuan yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat, sebagaimana disebutkan oleh Zakiyah Daradjat dalam bukunya Islam dan Peran Perempuan yaitu untuk kepentingan kesehatan jiwanya, perempuan itu harus gesit bekerja.

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Istri dalam Mencari Nafkah pada Masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban

Menurut Pengakuan dari beberapa istri yang bekerja untuk

keluarganya, alasan mengapa mereka bekerja di luar rumah dan mencari nafkah disebabkan karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu alasan istri bekerja juga untuk membantu perekonomian rumah tangga. Yang dilakukan para istri ini tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Banyak faktor yang menggeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran tersebut. . Dalam kebutuhan rumah tangga ada beberapa faktor yang menjadikan istri bekerja sebagai pencari nafkah. Diantara faktornya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Suami

Faktor ini maksudnya adalah bahwa para suami yang berada pada Desa Harum Sari umumnya memiliki pekerjaan sebagai tenaga buruh. Tentunya sebagai tenaga buruh, upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, mengingat upah buruh yang kecil. Dengan demikian, secara langsung akan mempengaruhi penghasilan suami.

2. Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang bersumber dari pendapatan suami yang bertanggung jawab mencari nafkah dan juga sebagai kepala keluarga. Namun pada suatu kondisi kemiskinan pada saat ini maka istri juga akan ikut berkontribusi bagi pendapatan keluarga. Dalam kebutuhan rumah tangga ada beberapa faktor yang menjadikan istri bekerja sebagai pencari nafkah. Diantara faktornya adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Suami

Faktor ini maksudnya adalah bahwa para suami yang berada pada Desa Harum Sari umumnya memiliki pekerjaan sebagai tenaga buruh. Tentunya sebagai tenaga buruh, upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, mengingat upah buruh yang kecil. Dengan demikian, secara langsung akan mempengaruhi penghasilan suami.

b) Faktor Kesadaran akan Tanggungjawab Bersama

Tentunya jika pekerjaan dan penghasilan suami yang relatif terbatas akan serta merta menuntut seorang istri untuk terlibat aktif dalam urusan nafkah keluarga, kalau-kalau tidak ada namanya kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri dalam mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang ideal sebagaimana yang menjadi cita-cita kebanyakan pasangan suami istri. Tentunya, jika dengan kondisi demikian istri tidak terlibat sangat bisa saja akan terjadi “dinamika hukum” yang bisa mengancam masa depan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Di sinilah urgensi kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri itu.

c) Menanggung biaya hidup sendiri

Keterlibatan istri dalam urusan nafkah keluarga juga disebabkan oleh faktor tidak ada lagi suami/ayah yang menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Faktor ini bisa terjadi disebabkan suami sakit parah yang sulit disembuhkan, suami merantau tanpa kabar, dan atau suami telah wafat. Tentunya ketika suami tidak lagi menanggung biaya hidup keluarga, maka mau tidak mau seorang istri/ibu (kadang juga anak laki-laki dan perempuan yang sudah besar) harus mengambil tanggungjawab tersebut untuk bekerja menanggung biaya hidupnya dan anak-anaknya. Tidak mungkin dalam kondisi demikian, istri tidak dibolehkan untuk bekerja mencari nafkah keluarga. (Ningrum 2019)

d) Faktor Kultural

Selain itu ternyata kondisi kultural masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang sangat-sangat mengapresiasi dan mendukung para istri untuk terlibat dalam urusan nafkah keluarga. Artinya masyarakat secara kultural tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan tentang ketidakbolehan seorang perempuan dalam hal ini seorang istri untuk terlibat dalam dunia kerja mencari nafkah keluarga membantu sang suaminya. Sampai sejauh ini tidak ada norma adat setempat yang mengandung keyakinan dan kepercayaan demikian. Yang ada malahan (Handayani, 2022)

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Mencari Nafkah pada Masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Istri boleh bekerja, namun harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.

wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan. Serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling

membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya. (FARADHILA, 2018)

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya atau pertanggung jawabannya kepada Allah swt (Suharna, 2018)

D. Simpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Palang, Kabupaten Tuban)” dari hasil temuan penelitian dan hasil pembahasan maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Kondisi Istri Pencari Nafkah Pada Masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, diharapkan dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan secara tidak langsung kondisi tersebut akan menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas dalam

kesejahteraan wanita adalah pemberdayaan ekonomi bagi wanita itu sendiri. Saat wanita menjadi kaum terdidik dan terpelajar, mereka mempunyai hak-hak kepemilikan serta dapat dengan bebas untuk bisa bekerja di luar rumah dan mempunyai pendapatan mandiri. Hal ini adalah salah satu tanda kesejahteraan dirinya yang meningkat.

2. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Istri dalam Mencari Nafkah pada Masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, (a) Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Suami, (b) Faktor Kesadaran akan Tanggungjawab Bersama, (c) Menanggung biaya hidup sendiri, (d) Faktor Kultural.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Istri yang Mencari Nafkah pada Masyarakat desa Palang, Kabupaten Tuban, isti untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anak-anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya.

Daftar Rujukan

- Alif Hadi Saifulloh, F. A. (2022). *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Prespektif Hukum Islam . Jurnal Ilmiah Hukum Kelurga Islam*, 228-229.
- Faradhila, S. D. (2018). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah*. Ponorogo.
- Handayani, L. (2022). *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam*.

- Herlina, E. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Wanita dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Cirebon*. Cirebon.
- Lianda, A. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Bekerja Sebagai Buruh Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga.
- Rasyid, F. (2015). Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktek. Kediri: STAIN Press Kediri.
- Suharna. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS*. Makasar.
- Susilawati, D. P. (2012). *Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Di Kota Denpasar*. Denpasar.